



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 140 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, maka perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* guna melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan;

MENGINGAT : 1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1571);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti

- Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
  12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
  13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;
  17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
  18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman



Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan  
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanahan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
2. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian;
3. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah atas Bagian-bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan dari Batas Maksimum;
4. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-Tanah yang akan Dibagikan dalam rangka Pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP Nomor 224 Tahun 1961;
5. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai;
10. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

*h. a.*

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D ADAM

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 140 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
4	Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banggai Kepulauan	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Banggai Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Banggai Kepulauan	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Banggai Kepulauan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
 RAIS D. ADAM